



WALIKOTA METRO

PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 02 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS (UPT) SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS
PENDIDIKAN KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah meliputi kewenangan di bidang pendidikan;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2000 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 02353/0/1997 tentang Sanggar Kegiatan Belajar;
 - c. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan tentang pemerataan dan perluasan Pendidikan Non Formal agar dapat mencapai hasil secara optimal dipandang perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kota Metro dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47);
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 05 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Kota Metro Tahun 2005-2009 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2005 Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2006 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
dan
WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA METRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Metro.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro.
6. UPT Sanggar Kegiatan Belajar adalah UPT Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Kota Metro.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
 - c. Tenaga Fungsional / Pamong Belajar;
 - d. Kelompok Belajar.
- (2) Bagan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mempunyai tugas pokok Pembuatan Model dan Pengendalian Mutu Program Pendidikan Luar Sekolah, dalam melaksanakan tugasnya secara Teknis administrasi dan edukatif bertanggung jawab dan dibina oleh Kepala Dinas Pendidikan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menyelenggarakan fungsi :
- a. Membangkitkan dan menumbuhkan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
 - b. Pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat untuk menjadi tenaga kependidikan dengan azas saling membelajarkan;
 - c. Memberikan pelayanan informasi kegiatan pendidikan luar sekolah;
 - d. Pembuatan model berbagai program dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah;
 - e. Penyusunan dan pengadaan sarana belajar muatan lokal;
 - f. Penyediaan sarana dan fasilitas belajar;
 - g. Pengintegrasian dan pensikronisasian kegiatan sektoral dalam bidang pendidikan luar sekolah;
 - h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah;
 - i. Pengelolaan urusan tata usaha sanggar.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 21 Februari 2007



Lampiran I : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 02 Tahun 2007
Tanggal : 21 Februari 2007

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
DINAS PENDIDIKAN KOTA METRO

